



UNIVERSITAS PADJADJARAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: 1222/UN6.2.2/KP/2018
NOMOR: 03/A/KS/I/2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI
PEGAWAI TETAP NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN DENGAN METODE
COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Jumat, Tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (19-01-2018) bertempat di Badan Kepegawaian Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drs. Gatot Riwi Setyanto, M.Si**, selaku Direktur Sumber Daya Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Jalan Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor 45363, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Usman Gumanti, S.H, M.Si**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 103.2/KEP/2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
5. Surat Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Padjadajaran No 563/UN6.2.2/KP/2018 tanggal 17 Januari 2018 Perihal Permohonan Fasilitator Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah di lingkungan Universitas Padjadjaran Tahun 2018;
6. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A26-30/V 74-5/54 tanggal 22 Juni 2017 perihal Permohonan Fasilitasi Seleksi Pegawai Selain Pegawai ASN (Pegawai Tetap Non-PNS) Universitas Padjadjaran Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT).

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Padjadjaran Tahun 2018 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Padjadjaran.
 - b. Mempercepat proses kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 di Universitas Padjadjaran.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Menyerahkan data peserta yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah selain pegawai ASN (Pegawai Tetap Non PNS) di lingkungan Universitas Padjadjaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dasar penentuan Ujian Penyesuaian Ijazah selain pegawai ASN (Pegawai Tetap Non PNS) di lingkungan Universitas Padjadjaran sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil seleksi.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

1. Menyusun materi soal seleksi kemampuan dasar.

2. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK PERTAMA**.
 3. Menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.
 4. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 5. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA berhak** menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
 - b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai perencanaan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar perencanaan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah selain pegawai ASN (Pegawai Tetap Non PNS) di lingkungan Universitas Padjadjaran dengan metode CAT BKN, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi BKN.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 7 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi BKN.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

